

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah memberikan manusia cara baru untuk berkomunikasi, yakni melalui internet dan media sosial. Komunikasi via media sosial memungkinkan interaksi tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga siapa pun dapat berkomunikasi secara bebas tanpa perlu bertemu secara langsung. Informasi yang disebarluaskan oleh individu atau kelompok di media sosial, setelah dikonsumsi oleh banyak orang, dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pemikiran, hingga tindakan para pembacanya (Athifahputih, 2022:64).

Berdasarkan data dari *ataboks.katadata.co.id*, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 191 juta orang, atau sekitar 73,7% dari total populasi. Sebagian besar pengguna ini berusia antara 16 hingga 64 tahun, dan sudah memiliki perangkat elektronik pribadi masing-masing. Persentase pengguna media sosial yang mengakses Instagram tercatat sebesar 47,3%, Facebook 45,9%, WhatsApp 45,2%, dan YouTube sebagai platform paling populer dengan angka 53,8%. Rata-rata, masyarakat Indonesia menghabiskan waktu sekitar 3 jam 14 menit setiap hari untuk mengakses media sosial, dengan 81% dari mereka mengaksesnya setiap hari. Aktivitas utama yang dilakukan meliputi berbagi foto atau video (81%), berkomunikasi (79%), mencari berita dan informasi (73%), mencari hiburan (68%), serta berbelanja online (61%) (Panggabean, 2024).

Kemudian, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia (2024), penggunaan internet lebih sering dilakukan oleh masyarakat kota dibandingkan masyarakat desa. Hal ini terlihat dari persentase rumah tangga yang pernah

mengakses internet di Provinsi Jambi selama periode 2021 hingga 2023, di mana wilayah perkotaan mencatat angka yang lebih tinggi yakni 89,91% pada 2021, 92,20% pada 2022, dan 91,99% pada 2023, dibandingkan dengan wilayah pedesaan yang masing-masing sebesar 76,74%, 85,04%, dan 88,25%. Tingginya akses internet ini juga mencerminkan potensi tingginya penggunaan media sosial, mengingat media sosial merupakan salah satu layanan yang paling sering diakses melalui internet oleh masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Besarnya angka pengguna tersebut menunjukkan tingginya intensitas interaksi masyarakat di dunia digital. Namun, belum semua masyarakat menyadari bahwa setiap aktivitas digital memiliki dampak hukum, terutama jika berkaitan dengan penyebaran informasi yang tidak benar atau melanggar etika. Kesadaran hukum yang rendah menyebabkan banyak masyarakat tidak memahami batasan hukum dalam berinteraksi di media sosial, termasuk dalam membedakan antara kebebasan berekspresi dan penyebaran informasi yang melanggar hukum.

Menurut Harahap et al., (2021:135), terdapat dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan. Masih banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan media sosial secara bijaksana, belum sepenuhnya mampu memanfaatkan sisi positifnya, serta menghindari efek negatifnya. Media sosial kini menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern, membuat mereka sulit terlepas dari keberadaan media massa. Kesadaran hukum dalam hal ini menjadi penting, karena masyarakat bukan hanya dituntut untuk cerdas dalam menggunakan media sosial, tetapi juga bertanggung jawab atas apa yang mereka sebar. Kurangnya kesadaran hukum dapat menyebabkan seseorang tidak sadar bahwa tindakannya, seperti menyebarkan informasi *hoax*, termasuk dalam pelanggaran hukum.

Menurut Widiastuti (2018:4), media sosial sendiri adalah platform atau aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat, membagikan, serta berinteraksi dalam jaringan sosial. Kehadiran media sosial telah memudahkan proses penyebaran informasi secara luas. Kondisi ini juga menimbulkan berbagai perilaku baru dalam masyarakat yang dapat membawa manfaat atau kerugian, baik untuk individu maupun orang lain, sehingga diperlukan pengawasan melalui penerapan aturan hukum dalam penggunaan media sosial. Dengan demikian, penting untuk mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang mencakup pemahaman terhadap aturan yang berlaku, sikap kritis terhadap informasi, serta perilaku yang sesuai hukum dalam berinteraksi di media sosial.

Berkaitan dengan tingginya angka pengguna internet dan media sosial di Indonesia juga berkontribusi pada meningkatnya konflik yang terjadi di dunia maya, seperti penyebaran berita *hoax*. *Hoax* muncul dari individu atau kelompok tertentu yang memiliki berbagai tujuan, mulai dari sekadar untuk hiburan, kepentingan ekonomi, hingga kepentingan politik seperti propaganda atau hasutan. *Hoax* berasal dari isu-isu yang beredar namun kebenarannya masih diragukan. *Hoax* merupakan informasi palsu yang dapat merugikan orang lain akibat ketidakbenaran yang terkandung di dalamnya. Penyebaran *hoax* yang masif dapat menimbulkan keresahan sosial dan mengganggu ketertiban umum di masyarakat. Pelaku penyebaran *hoax* dapat dikenakan sanksi pidana karena tindakan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Sidabutar et al., 2023:2631).

Tabel 1. 1 Temuan Isu *Hoax*

No	Tahun	Temuan Isu <i>Hoax</i> Periode Agustus 2018 – 31 Desember 2024
1	2018	242
2	2019	3.954
3	2020	3.413
4	2021	1.795
5	2022	1.528
6	2023	1.615
7	2024	1.923

Sumber: *komdigi.go.id*

Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam siaran pers No. 08/HM/KOMINFO/01/2025 pada Rabu, 8 Januari 2025, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 1.923 konten *hoax* yang tersebar di platform digital, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah ini mencerminkan tingginya intensitas penyebaran informasi palsu di tengah masyarakat, yang sebagian besar masih belum memahami tentang penggunaan media digital yang taat hukum. Kurangnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum, termasuk sanksi atas penyebaran *hoax*, turut berkontribusi pada maraknya penyebaran konten-konten menyesatkan, seperti *hoax* kategori penipuan, politik, dan kesehatan. Fakta bahwa konten *hoax* terbanyak berasal dari kategori penipuan sebanyak 890 konten menunjukkan bahwa terdapat masalah pada kesadaran hukum masyarakat dalam membedakan informasi yang valid dan yang berpotensi merugikan secara hukum (Kemenkominfo, 2024).

Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia memberlakukan peraturan hukum mengenai pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan kemudian direvisi melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008. Berdasarkan ketentuan

tersebut, penyebar *hoax* dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat 1 UU ITE, yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik”, dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 45A ayat (1) yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Walaupun ketentuan penggunaan media sosial yang tercantum dalam UU ITE telah berlaku sejak 28 April 2008, masih banyak pelanggaran terhadap etika dan aturan bermedia sosial. Salah satu contohnya adalah kasus Jusman (43), yang ditangkap polisi setelah menyebarkan informasi palsu terkait Pilkada Soppeng 2024 di Sulawesi Selatan. Jusman diduga menyebarkan narasi bermuatan ujaran kebencian terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati Soppeng, Suwardi Haseng – Selle Ks Dalle (Sukses), melalui WhatsApp, dan akhirnya diamankan di kediamannya pada 4 September 2024 (Pramono, 2024).

Untuk memverifikasi kebenaran suatu informasi, masyarakat dapat menggunakan website *cekfakta.com*. Website tersebut adalah sebuah inisiatif kolaboratif pengecekan fakta yang digagas oleh Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), AJI (Aliansi Jurnalis Independen), dan AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia). Mafindo adalah komunitas yang aktif dalam gerakan anti-*hoax* dan telah menjadi lembaga nirlaba resmi sejak 2016. Mafindo bertujuan meningkatkan literasi digital serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya *hoax*, bersifat independen, tidak berpihak pada kepentingan politik atau kelompok

tertentu, dan sepenuhnya berlandaskan gerakan moral dengan berpegang pada fakta (Dilla et al., 2019:201).

Kemudahan dalam berinteraksi dan berbagi informasi melalui media sosial, bahkan dari jarak jauh, membawa konsekuensi negatif, seperti penyebaran informasi yang belum tentu kebenarannya (*hoax*). Terkadang, pengguna media sosial tidak menyadari bahwa postingan mereka dapat dengan cepat menjadi konsumsi publik. Media sosial kini semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum mencakup empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum (Angkasa et al., 2024:114).

Berawal dari hasil observasi awal, peneliti mendapati adanya permasalahan mengenai penyebaran *hoax* di Kelurahan Budiman, yang terlihat dari status WhatsApp masyarakat, khususnya warga RT 08. Peneliti menemukan kasus penyebaran berita *hoax* yang dilakukan masyarakat kelurahan Budiman yang berinisial S dan RK melalui media sosial WhatsApp pada tanggal 11 November 2024 dan 02 Desember 2024 berupa berita tentang makanan berbahaya dan informasi bantuan sosial PKH yang setelah ditelusuri kebenarannya pada website *cekfakta.com* merupakan berita *hoax*.

Menindaklanjuti pengamatan tersebut, peneliti kemudian menyebarkan kuesioner awal yang diperoleh peneliti pada 41 masyarakat RT 08 kelurahan Budiman Kota Jambi. Bahwa terdapat permasalahan yang ditemukan oleh peneliti pada masyarakat, yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu mudah percaya dan menyebarkan berita *hoax*. Menurut pendapat Suharsimi Arikunto, apabila populasi sebanyak 100 sampai dengan 300, maka dapat diambil 25%

(Abubakar, 2021:59). Oleh karena itu, sampel pada data awal penelitian ini 25% dari 161 masyarakat RT 08 kelurahan Budiman Kota Jambi yaitu 41 orang. Data kuesioner ini digunakan untuk mengetahui tingkat paparan masyarakat terhadap *hoax*, kebiasaan mereka dalam membagikan informasi, serta tingkat kesadaran hukum dalam bermedia sosial, agar membantu peneliti mendapatkan gambaran umum tentang pola perilaku masyarakat secara lebih luas dan terukur. Adapun data kuesioner awal yang diperoleh peneliti sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Data Kuesioner Awal Tindakan Penyebaran Berita *Hoax* di Media Sosial pada Masyarakat RT 08 Kelurahan Budiman Kota Jambi

No	Indikator Kesadaran Hukum	Jawaban Masyarakat				
		Sangat Sering	Sering	Kadang-kadang	Jarang	Tidak Pernah
1.	Pengetahuan hukum					
	Saya sering menemukan berita bohong (<i>hoax</i>) di media sosial yang sulit dibedakan dari berita yang benar.	10	14	12	3	2
	Saya pernah mendapati berita tidak benar atau <i>hoax</i> beredar di grup atau komunitas media sosial saya.	7	23	10	1	0
2.	Pemahaman Hukum					
	Saya pernah berpartisipasi dalam diskusi di media sosial tanpa mengetahui keakuratan informasi yang dibahas.	3	14	13	8	3
	Saya pernah berdiskusi tentang informasi di media sosial tanpa memastikan validitas informasinya.	4	8	14	12	3
3.	Sikap Hukum					
	Saya menerima jika diberitahu bahwa berita yang saya percayai adalah berita yang tidak benar atau <i>hoax</i>.	3	20	13	4	1
	Saya percaya pada semua informasi yang beredar di media sosial karena sifatnya terbuka untuk umum.	8	19	11	3	0
4.	Perilaku Hukum					

No	Indikator Kesadaran Hukum	Jawaban Masyarakat				
		Sangat Sering	Sering	Kadang-kadang	Jarang	Tidak Pernah
	Saya pernah terlibat dalam percakapan di media sosial yang berisi berita tidak benar atau <i>hoax</i>.	2	12	12	10	5
	Saya sering merasa jika informasi yang saya bagikan atau diterima dari orang terdekat saya tanpa memeriksa sumbernya di media sosial selalu benar.	2	16	17	5	1
	Total	39	126	102	46	15

Sumber: Hasil Kuesioner Awal Tindakan Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial pada Masyarakat RT 08 Kelurahan Budiman Kota Jambi

Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat mengaku sering atau sangat sering menemukan informasi bohong (*hoax*) di media sosial, baik dalam bentuk unggahan langsung maupun yang beredar di grup atau komunitas digital. Hal ini menunjukkan bahwa paparan masyarakat terhadap konten tidak valid di media sosial tergolong tinggi. Dalam hal pemahaman, banyak masyarakat mengaku pernah berdiskusi atau menanggapi informasi tanpa memeriksa keakuratan sumbernya. Hal ini menunjukkan bahwa praktik verifikasi informasi masih belum menjadi kebiasaan umum dalam aktivitas bermedia sosial.

Sementara itu, dari aspek sikap, sebagian besar masyarakat menyatakan dapat menerima koreksi jika mereka ternyata mempercayai informasi yang tidak benar. Namun, pada saat yang sama, masih banyak yang menganggap semua informasi yang beredar di media sosial layak dipercaya karena sifatnya yang terbuka. Dari sisi perilaku, beberapa responden mengaku pernah menyebarkan atau terlibat dalam percakapan yang berkaitan dengan informasi tidak benar, bahkan ada yang menyatakan bahwa mereka mempercayai informasi hanya karena berasal dari orang terdekat, tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan adanya dinamika dalam cara masyarakat mengenali, menyikapi, dan memperlakukan informasi di media sosial, khususnya yang berkaitan dengan *hoax*. Temuan ini menjadi dasar penting dalam merancang strategi edukasi dan pendekatan hukum yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat. Ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran hukum agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menyaring informasi dan berinteraksi di media sosial.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu masyarakat yang berinisial R (35) pada tanggal 27 November 2024 pukul 16.15 mengatakan bahwa ia secara terbuka mengakui pernah menyebarkan berita *hoax*, salah satu contoh berita yang disebarkannya adalah tentang kriminal dan gosip artis, pernyataan ini menunjukkan adanya pengalaman langsung dari masyarakat dalam menyebarkan informasi yang tidak benar dan juga ia mengakui bahwa tidak mengetahui tentang UU ITE. Kemudian diperkuat juga dari hasil wawancara kepada ketua RT 08 kelurahan Budiman pada tanggal 09 Desember 2024 pukul 11.37 yang mengatakan bahwa memang benar masyarakat kelurahan Budiman yang mempunyai media sosial masih banyak yang terpengaruh oleh berita *hoax* dan tanpa sadar ataupun sadar masyarakat membagikan ulang atau membuat status di WhatsApp. Contohnya seperti berita tentang bantuan sosial, masyarakat sering mendapat info dari orang lain atau facebook bahwa bansos sudah cair, dan yang dibagikan itu linknya salah, jadi masyarakat ada yang mengadu kepada RT. Wawancara tersebut dilakukan untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai pengalaman nyata masyarakat dalam menyebarkan *hoax* serta pemahaman pribadi mereka terhadap UU ITE.

Jadi, dari hasil pra penelitian yang sudah dilakukan peneliti pada masyarakat kelurahan Budiman Kota Jambi mengungkapkan adanya pola penggunaan media sosial yang belum sepenuhnya bertanggung jawab. Permasalahan penyebaran berita bohong menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut tentang pentingnya memverifikasi informasi sebelum membagikannya, serta penegakan hukum yang tegas untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan agar media sosial dapat digunakan secara bijak dan tidak merugikan pihak manapun. Dalam menjaga keutuhan tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas yang dijalankan. Pancasila sebagai dasar negara memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan teknologi di Indonesia. Kemajuan ini perlu diimbangi dengan keterlibatan aktif para pelaku teknologi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, agar mampu menanamkan dan memperkuat rasa nasionalisme di era digital saat ini (Zahid et al., 2023:187).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febryani et al., (2023:91) teknologi dan media sosial memang membawa banyak manfaat, namun juga mengandung berbagai risiko apabila tidak digunakan secara bertanggung jawab. Undang-Undang ITE telah menetapkan batasan dalam penggunaan media sosial untuk mencegah pelanggaran hukum, tetapi masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum yang memadai. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai, penyebaran berita palsu, ujaran kebencian bernuansa SARA, serta konten negatif lainnya masih sering dijumpai di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi hukum mengenai penggunaan media sosial yang etis dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan pemahaman

yang lebih mendalam terkait batasan hukum dalam bermedia sosial, diharapkan masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan terhindar dari sanksi hukum.

Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara pengetahuan hukum masyarakat dan perilaku nyata dalam menggunakan media sosial yang tercermin jelas dari hasil observasi kuesioner, dan wawancara. Hasil Observasi pun mengonfirmasi adanya kasus penyebaran *hoax* oleh warga. Kemudian hasil kuesioner menunjukkan bahwa masyarakat cukup sering terpapar berita *hoax* dan cenderung membagikan informasi tanpa memverifikasi kebenarannya. Wawancara dengan warga dan ketua RT menguatkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami UU ITE dan secara sadar maupun tidak sadar turut menyebarkan informasi palsu, seperti isu bantuan sosial palsu yang banyak dibagikan di media sosial WhatsApp. Ketiga temuan ini memperjelas bahwa kurangnya edukasi hukum dan literasi memperlebar kesenjangan antara pengetahuan hukum yang minim dan tingginya potensi pelanggaran di media sosial.

Penelitian ini memiliki suatu keterbaruan atau *novelty*, namun tetap memiliki perbedaan dibandingkan penelitian sebelumnya, terutama dalam fokus kajiannya, yakni kesadaran hukum masyarakat terhadap tindakan penyebaran berita *hoax* di media sosial. Berdasarkan hasil kajian literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan menjadi kontribusi baru, baik dari sisi objek penelitian maupun lokasi penelitiannya.

Urgensi penelitian ini terletak pada dampak signifikan perkembangan teknologi informasi, terutama media sosial terhadap dinamika sosial dan hukum,

khususnya di masyarakat kelurahan Budiman Kota Jambi. Sebagai bagian dari komunitas urban yang semakin terkoneksi dengan teknologi digital, masyarakat kelurahan Budiman tidak terlepas dari potensi dampak negatif media sosial, termasuk penyebaran berita bohong (*hoax*). Fenomena ini dapat memicu keresahan lokal, menimbulkan konflik antarwarga, dan mengancam keharmonisan sosial di lingkungan tersebut. Kondisi ini menjadi semakin penting untuk diteliti mengingat kesadaran hukum masyarakat di wilayah tersebut belum diketahui secara pasti, terutama dalam memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesadaran hukum masyarakat kelurahan Budiman terkait penyebaran *hoax*, sebagai langkah awal dalam merancang program edukasi hukum yang tepat sasaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi konkret bagi pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengurangi pelanggaran hukum di ruang digital, serta menjaga stabilitas dan harmoni sosial di lingkungan kelurahan Budiman Kota Jambi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian guna memperoleh jawaban serta informasi yang objektif. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian berjudul **"Analisis Kesadaran Hukum Terhadap Tindakan Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial Pada Masyarakat Kelurahan Budiman Kota Jambi"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat kelurahan Budiman Kota Jambi terhadap tindakan penyebaran berita *hoax* di media sosial?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat kelurahan Budiman Kota Jambi terhadap tindakan penyebaran berita *hoax* di media sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat kelurahan Budiman Kota Jambi terhadap tindakan penyebaran berita *hoax* di media sosial.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat kelurahan Budiman Kota Jambi terhadap tindakan penyebaran berita *hoax* di media sosial.

1.4 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan media sosial. Hal ini berdasarkan permasalahan yang ditemukan peneliti yaitu masih banyaknya masyarakat kelurahan Budiman Kota Jambi yang melakukan pelanggaran hukum berupa tindakan penyebaran berita *hoax* di media sosial, sehingga peneliti akan berfokus pada pemecahan masalah dan menemukan faktor yang mempengaruhi dari permasalahan yang diteliti.

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan manfaat yang luas bagi berbagai pihak, termasuk:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara kesadaran hukum dan perilaku masyarakat dalam konteks penggunaan media sosial, khususnya terkait fenomena penyebaran berita *hoax*. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang ingin mengeksplorasi isu serupa, baik dalam konteks yang berbeda maupun dengan fokus yang lebih spesifik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai sarana untuk melatih kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang muncul di lapangan, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, serta memberikan bekal yang berguna dalam kehidupan seputar kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya bijak dalam penggunaan media sosial.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami hukum dalam penggunaan media sosial. Selain itu, diharapkan dapat memberikan edukasi secara tidak langsung tentang dampak negatif penyebaran berita *hoax* dan konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan.

c. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data empiris tentang kesadaran hukum masyarakat yang dapat digunakan sebagai dasar untuk

merancang program sosialisasi atau edukasi hukum yang lebih efektif. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat regulasi atau kebijakan terkait penggunaan media sosial, seperti strategi penegakan hukum dan pemberantasan *hoax*.

1.6 Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan hasil penelitian, berikut ini diberikan definisi beberapa istilah:

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merujuk pada pemahaman dan kesadaran individu atau kelompok masyarakat terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Kesadaran ini penting untuk menjaga ketertiban, kedamaian, ketenteraman, serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini, konsep kesadaran hukum digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat memahami, menghargai, dan mematuhi ketentuan hukum terkait penggunaan media sosial.

2. Berita *Hoax*

Berita *hoax* adalah informasi atau pernyataan yang tidak sah atau palsu, yang sengaja disebarluaskan untuk menciptakan kehebohan dan rasa takut. *Hoax* dapat berbentuk berita bohong, konten yang dimanipulasi, *clickbait*, *satire* yang disalahartikan, atau propaganda. Dalam penelitian ini, fokus diberikan pada berita *hoax* karena dampaknya yang besar dalam membentuk persepsi masyarakat di media sosial serta risiko hukum yang mungkin timbul.

3. Media Sosial

Media sosial adalah platform daring yang memungkinkan penggunaanya untuk berinteraksi dengan orang lain, meskipun berada di lokasi yang berjauhan. Media sosial banyak dimanfaatkan untuk mencari informasi dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, hingga politik. Dalam penelitian ini, media sosial menjadi wadah untuk mengamati perilaku masyarakat, termasuk penyebaran informasi, *hoax*, dan pelanggaran hukum, guna memahami kesadaran hukum mereka.